

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, hubungan yang sifatnya vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt., yang disebut *hablum minallah* dan yang kedua bersifat horizontal, yaitu berhubungan dengan sesama manusia yang disebut *hablum minannas*.

Kehidupan manusia terdiri dari berbagai kebutuhan yang saling terkait. Kebutuhan ini mencakup tidak hanya aspek rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani yang sangat penting. Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Semua hubungan ini menjadi dasar dari masalah muamalah yang dihadapi dalam kehidupan.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya¹.

Kehidupan sehari-hari setiap manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam yaitu mulai dari membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya sementara ia juga

¹ Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 9-10.

membutuhkan barang tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu cara tertentu agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.

Jual beli adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang. Banyak jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tergantung dengan kebutuhannya, salah satunya adalah jual beli ban mobil bekas (*second*) di Bengkel Wanda Ban. Bengkel Wanda Ban adalah sebuah bengkel yang menawarkan berbagai jenis ban dan velg untuk mobil. Bengkel ini terletak di Jalan Raya Cikijing-Talaga, Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Ketika ada pelanggan mengganti ban mobil, mereka biasanya meninggalkan ban lama di bengkel atau membawanya pulang. Adapun ban yang ditinggalkan ini sering kali diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya akad yang jelas antara pemilik bengkel dan pemilik ban mobil bekas tersebut.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam memberikan contoh dan mengatur jual beli berdasarkan hukum Islam. Namun, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk penjual, tetapi juga untuk pembeli. Di dunia ini semua orang yang lahir sangat membutuhkan antar sesama, selalu saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan saling membantu untuk memenuhi segala macam kebutuhan termasuk jual beli².

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Lalu jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual

² Rahayu, S., Sahrudin, S., & Ritonga, S. (2023). *Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam*. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). Hlm. 1171.

beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab qabul), ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*), dan ada nilai tukar pengganti barang.

Salah satu rukun jual beli yang sudah dijelaskan di atas adalah adanya barang yang dijualbelikan (*ma'qud alaih*). *Ma'qud alaih* merujuk pada barang yang menjadi objek dalam suatu transaksi jual beli, yang merupakan inti dari perjanjian tersebut. Untuk barang yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting adalah bahwa barang tersebut harus merupakan milik sendiri. Ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus memiliki hak yang sah atas barang tersebut, atau setidaknya mendapatkan izin dari pemilik sahnyanya.³

Kepemilikan ini dapat didefinisikan sebagai penguasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu barang atau harta. Penguasaan ini bisa bersifat riil, yang berarti secara fisik dapat dilihat dan digunakan, atau bersifat hukum yang memberikan hak secara resmi kepada pemilik.⁴ Berkaitan dengan pemaparan di atas, karena salah satu jenis barang yang diperjualbelikan di bengkel ini adalah ban mobil bekas (*second*) milik pelanggan, maka penulis ingin mengetahui apakah jual beli seperti ini diperbolehkan atau tidak menurut perspektif Islam, mengingat pentingnya memahami status kepemilikan terkait dengan transaksi tersebut. Status kepemilikan berpengaruh besar terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai status kepemilikan ban mobil *second* tersebut dengan tujuan untuk menemukan hukum dari jual beli ban mobil *second* tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berjudul: "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil *Second* (Studi Kasus di Bengkel Wanda Ban)**".

³ Lestari, S. A. (2019). *Modernisasi Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Ekomadania, 2(2). Hlm. 7.

⁴ Efendi, N., Nurhasanah, N., & Sariipudin, U. (2022). *Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(1). Hlm. 315.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli ban mobil di Bengkel Wanda Ban?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ban mobil *second* di Bengkel Wanda Ban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli ban mobil di Bengkel Wanda Ban.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli ban mobil *second* di Bengkel Wanda Ban.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat serta mampu memberikan pemahaman mengenai jual beli ban mobil *second*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkhusus kepada para pemilik bengkel ban dalam masalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pihak baik penjual atau pembeli untuk berhati-hati dalam bertransaksi jual beli. Diharapkan karya ini bisa menjadi rujukan dalam penelitian yang sama baik sebagai pembanding maupun literatur.

E. Studi Terdahulu

Penelaahan studi terdahulu dilakukan untuk mencegah plagiasi dan duplikasi pembahasan. Hal ini penting untuk memastikan penelitian yang

dilakukan menghasilkan temuan baru atau memperbaiki penelitian sebelumnya. Maka dalam studi terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Izzati Rohmah pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil (Studi Kasus Di Bengkel Sumber Uripku Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)". Berdasarkan hasil penelitian, Penjualan ban mobil bekas di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi semua rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam. Ban tersebut menjadi hak milik bengkel karena tidak diambil pemiliknya, sehingga sah untuk diperjualbelikan. Penyamaran ban mobil layak pakai di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak melanggar hukum Islam. Alasannya karena tujuan utamanya untuk mempercantik penampilan ban, bukan untuk menipu. Bengkel Sumber Uripku Ponorogo jujur tentang kualitas ban. Ban yang berkualitas rendah dijual dengan harga murah dan ban yang berkualitas tinggi dijual dengan harga mahal. Dapat disimpulkan bahwa Praktek di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo tidak termasuk tadelis (penipuan) karena mereka terbuka tentang kualitas ban dan tidak bermaksud untuk menipu pembeli.

Kedua, penelitian skripsi yang di tulis oleh Richa Fransisca tahun 2017 dengan judul "Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat)". Berdasarkan hasil penelitian, di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat, penjualan oli bekas dilakukan dengan mengumpulkan oli bekas dari konsumen ke dalam wadah berbentuk drum. Proses pengumpulan ini berlangsung selama lebih dari satu bulan, tergantung pada jumlah konsumen yang mengganti oli setiap hari. Setelah satu drum oli bekas terkumpul, pemilik bengkel akan mulai menjualnya kepada pelanggan tetap. Namun, tidak semua oli bekas dapat diambil oleh pemilik bengkel, karena ada konsumen yang meminta agar oli bekas tersebut dikembalikan untuk digunakan melumasi barang-barang berkarat di rumah mereka.

Pada dasarnya, perspektif hukum Islam tentang jual beli oli bekas dianggap tidak sah karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bukan milik pemilik bengkel, tapi dianggap sah karena adanya kerelaan dari konsumen yang mengganti oli, meskipun tidak ada akad serah terima resmi antara kedua pihak. Rasa ikhlas dari konsumen tersebut bisa dianggap mewakili akad yang tidak ada antara kedua belah pihak. Rasa ikhlas dari konsumen tersebut bisa dianggap mewakili akad yang tidak ada antara kedua belah pihak. Selain itu, penjualan oli bekas oleh pemilik bengkel juga dapat membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Dengan demikian, jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam.

Ketiga, penelitian skripsi yang di tulis oleh Afnizar Chairani Purba tahun 2019 dengan judul “Hukum Jual Beli Oli Bekas Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)”. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual-beli oli bekas di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual-beli. Dalam praktiknya, transaksi ini tidak memenuhi kriteria yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Salah satu syarat penting adalah objek jual-beli harus sepenuhnya menjadi milik penjual. Namun, dalam kasus ini, oli bekas tersebut tidak menjadi milik penuh pemilik bengkel karena mereka tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemilik kendaraan. Sebaliknya, pemilik bengkel hanya menampung oli bekas dan langsung menuangkannya ke dalam drum tanpa persetujuan.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Haris Setiyadi tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya”. Berdasarkan hasil penelitian, alasan tidak adanya akad untuk pengambilan oli bekas di bengkel motor di Palangka Raya adalah karena pemilik bengkel tidak meminta izin dari konsumen yang memiliki oli bekas. Para pemilik kendaraan cenderung meninggalkan oli bekas di bengkel setelah mengganti oli mesinnya. Oleh karena itu, pemilik bengkel

tidak pernah mengajukan permohonan kepada pelanggan untuk mengambil oli tersebut. Dalam hal ini, terdapat berbagai pandangan dalam mazhab mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan secara diam-diam.

Tinjauan fiqh muamalah terkait kepemilikan oli bekas dan jasa servis motor di Palangka Raya, pemilik bengkel sebenarnya telah mendapatkan upah dari layanan yang diberikan. Namun, pengambilan oli bekas tanpa izin dari pemilik kendaraan dalam kajian fiqh muamalah tetap memerlukan pernyataan "akad" untuk meminta oli tersebut. Jika akad tersebut dinyatakan, maka oli bekas itu menjadi halal untuk dimiliki oleh pemilik bengkel dan dapat digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat.

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Andrie Yannor pada tahun 2022 dengan judul "Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Palangka Raya". Berdasarkan hasil penelitian, alasan tidak adanya akad dalam layanan servis motor di Palangka Raya terletak pada ketidaklengkapan rukun akad. Dalam transaksi ini, tidak terdapat ungkapan ijab qabul, yang berarti tidak ada pernyataan atau kesepakatan yang jelas antara pemilik bengkel dan konsumen.

Mengenai kepemilikan ban bekas dalam layanan servis di kota tersebut, pemilik bengkel sebenarnya sudah menerima imbalan dari konsumen yang mengganti ban. Berdasarkan Ushul fiqh, kebiasaan masyarakat (*'urf*) bisa dijadikan dasar hukum. Jual beli di Palangka Raya ini berlangsung tanpa menimbulkan sengketa, oleh karena itu ban bekas tersebut bisa dianggap sebagai milik pemilik bengkel berdasarkan keridhoan, namun jika diteliti dari masalah, ban bekas yang dimanfaatkan oleh bengkel seharusnya tetap menjadi milik konsumen. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tersebut bertentangan dengan prinsip syara', sehingga hukumnya dianggap batal.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Izzati Rohmah (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ban Mobil (Studi Kasus di Bengkel Sumber Uripku Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)	Objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai jual beli ban mobil bekas dan membahas mengenai kepemilikan ban mobil bekas tersebut.	Lokasi penelitian dilaksanakan di Bengkel Sumber Uripku Ponorogo sedangkan lokasi penelitian penulis dilaksanakan di bengkel Wanda Ban yang terletak di Jalan Raya Cikijing-Talaga, Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.
2.	Richa Fransisca (2017)	Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bengkel di Kecamatan Kruai, Kabupaten Pesisir Barat)	Objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai barang bekas dan membahas mengenai kepemilikan barang bekas tersebut.	Objek penelitian yang dikaji yaitu oli bekas sedangkan objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah ban mobil bekas.
3.	Afnizar Chairani Purba (2019)	Hukum Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)	Objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai barang bekas dan membahas mengenai kepemilikan barang bekas tersebut	Penelitian ini berfokus pada perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan objek penelitian yang dikaji yaitu oli bekas sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif fiqh muamalah dan objek penelitian yang dikaji oleh

No.	Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
				penulis adalah ban mobil bekas.
4.	Haris Setiyadi (2020)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kota Palangka Raya	Objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai barang bekas dan membahas mengenai kepemilikan barang bekas tersebut.	Objek penelitian yang dikaji yaitu oli bekas sedangkan objek penelitian yang dikaji oleh penulis adalah ban mobil bekas.
5.	Andrie Yannor (2022)	Kepemilikan Ban Mobil Bekas Pada Jasa Servis Motor di Palangka Raya	Objek penelitian yang dikaji yaitu mengenai barang bekas dan membahas mengenai kepemilikan barang bekas tersebut.	Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa ban motor bekas sedangkan penelitian penulis menggunakan objek penelitian berupa ban mobil bekas.

F. Kerangka Berpikir

Fiqh jual beli sering disebut dengan istilah *al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa Arab *al-ba'i* terkadang digunakan dengan arti yang berlawanan, yaitu kata *asy-syira* (beli). Jadi kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli. Jual beli ditinjau dari aspek terminologi memiliki definisi yang luas yaitu berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan tata cara pemindahan hak milik aset kepada orang lain.⁵

⁵ Robbani, B. & Fageh, A. (2023). *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2). Hlm. 2048.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yaitu menurut Ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sah menurut hukum syariah. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli, yaitu akad (ijab qobul), orang yang berakad (subjek), *ma'qud alaih* (objek), dan nilai tukar pengganti barang. Akad, dalam pengertian bahasa, berarti ikatan yang terdapat pada ujung suatu benda. Secara istilah, para ahli fiqh mendefinisikan ijab qabul sebagai tata cara yang diatur dalam syariat, yang memberikan akibat dari pelaksanaannya. Transaksi jual beli harus diawali dengan ijab qabul, yang menandakan adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan dapat direalisasikan melalui penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan

⁶ Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*. Jurnal Gagasan Hukum, 3(01). Hlm. 2.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Pasal 1457.

⁸ Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*. Jurnal Gagasan Hukum, 3(01). Hlm. 3.


barang oleh penjual. Dalam kondisi tertentu, seperti pada orang yang tidak dapat berbicara, ijab qabul dapat dilakukan secara tertulis.

Transaksi jual beli melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad. Syarat-syarat bagi pihak yang melakukan akad meliputi beragama Islam, berakal, melakukan transaksi dengan kehendak sendiri, cakap dan sudah baligh. Selain itu, kedua belah pihak tidak boleh merupakan orang yang mubazir atau boros.

Rukun ketiga adalah *ma'qud alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bersih (tidak najis atau haram), dapat dimanfaatkan, merupakan milik pihak yang melakukan transaksi, dan kedua belah pihak harus saling mengetahui mengenai barang tersebut. Barang juga harus sudah berada di tangan penjual dan mampu diserahkan. Rukun terakhir adalah nilai tukar pengganti barang, di mana terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya nilai yang disimpan, dapat memberikan harga pada suatu barang, dan dapat berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, keempat rukun ini saling terkait dan menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sah menurut syariat Islam.⁹

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁹ Robbani, B. (2023). *Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2). Hlm. 2050-2051.



Gambar 1.1 Kerangka berpikir